

## ABSTRAK

ZAMRONI, AHMAD. 2021: *Eksplorasi Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)*, Ahwal Al-Syakhsyiyah, Syari'ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Admad Badi' S.H, M.PDI.

Kata Kunci: Eksploitasi, Bandara Kediri, Maqashid Al-Syari'ah.

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari periode sekarang, yang mana indikatornya adalah seberapa baik kualitas infrastruktur suatu negara. Hal ini seperti yang terjadi pada pembangunan proyek pembangunan Bandara Kediri, Pembangunan yang dimotori oleh PT. Gudang Garam yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia Khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya sehingga proyek tersebut terselenggara, namun pembangunan tersebut menuai beberapa kritik seperti halnya terkait eksploitasi lingkungan yang terjadi disekitaran bandara.

Sehingga, dari uraian diatas dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana Dampak dari Proyek Pembangunan Infrastruktur Bandara Kediri terhadap Masyarakat dan Lingkungan? (2) Bagaimana Hukum Eksploitasi Lingkungan akibat Pembangunan Infrastruktur Bandara Menurut Perspektif Maqashid Al-Syariah?

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus), seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key-instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif. Kemudian peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen dari lokasi pembangunan Bandara Kediri.

Hasil Penelitian yaitu: (1) Dampak dari adanya pembangunan Bandara Kediri adalah alih fungsi lahan, perusakan lingkungan dan terjadinya banjir. (2) Menurut maqashid syariah hukum merusak lingkungan dan mencemari lingkungan adalah haram dan terlarang dalam islam.